

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI ANGKUTAN
DARAT ANTARA MELIANDA TRANSPORT CABANG BUKITTINGGI
DENGAN PENGIRIM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-1

Pada Prodi Ilmu Hukum

Universitas Bung Hatta



OLEH :

AFRI ZUWIT CHIRA
1410012111024

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg : 289/PDT-02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 289/PDT-02/VIII-2018

Nama : Afr Zuwit Chira
NPM : 1410012111024
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui
Angkutan Darat Antara Melianda Transport
Cabang Bukittinggi Dengan Pengirim

Telah disetujui pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun
Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.


1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum (Pembimbing I) 

2. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing II) 


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata


(Adri, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 289/PDT-02/VIII-2018

Nama : Afri Zuwit Chira
NPM : 1410012111024
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui
Angkutan Darat Antara Melianda Transport
Cabang Bukittinggi Dengan Pengirim

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Syafril, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Elyana Novira, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN PENGKUTAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT
ANTARA MELIANDA TRANSPORT CABANG BUKITTINGGI DENGAN
PENGIRIM**

Afri Zuwit Chira¹, As Suhaiti Arief¹, Elyana Novira¹

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : afrizuwit_chira@yahoo.com

ABSTRAK

Melianda Transport Cabang Bukittinggi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengangkutan barang melalui darat, dalam perjalanan pengangkutan barang tersebut ditemui adanya kerugian yang diderita oleh pengirim. Rumusan masalah adalah (1) bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan darat pada Melianda Transport (2) bagaimanakah bentuk tanggung jawab perusahaan Melianda Transport terhadap kerugian pada pengirim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan analisis kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan darat pada Melianda Transport, dimana pihak Melianda Transport telah melakukan semua perjanjian yang disepakati dengan pengirim (2) bentuk tanggung jawab perusahaan Melianda Transport terhadap kerugian pada pengirim, sebagaimana jika terjadi kehilangan atau kerusakan bagaimana tanggung jawab dari Melianda Transport terhadap kerugian pada pengirim dan dengan cara bagaimana membayar ganti kerugian tersebut.

Kata Kunci : *Perjanjian, Angkutan, Darat, Melianda Transport*

KATA PENGHANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat Antara Melianda Transport Cabang Bukittinggi dengan Pengirim. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu As Suhaiti Arief S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Elyana Novira S.H.,M.H, selaku pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak H. Adri, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Padang.

5. Staf Karyawan dan Karyawati Biro Akademi dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Ibu Wita selaku penanggung jawab dan Ibu Qori selaku Administrasi dari Melianda Transport Cabang Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Arik dan Bapak Dayat selaku pengirim barang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Agustus 2018

Wassalam
Penulis

Afri Zuwit Chira

1410012111024

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta puji dan syukurku kepada-Mu Allah SWT. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan ku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan meberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, alhamdulillah akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah.

Teristimewa kupersembahkan kepada Ayahanda Zuhendri dan Ibunda Deswita sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang telah meberikan kasih sayang, segala dukungan dan juga selalu mengiringi setiap langkah ku dengan doa. Terima kasih atas doa dan dukungannya ayah, ibu karena itulah membuat aku lebih semangat untuk mengejar cita-cita dan juga terima kasih telah mengajarkan ku untuk menjadi lebih mandiri dan lebih kuat dalam menjalani kehidupan.

Terimakasih terhadap keluarga besar penulis “keluarga sabariah” yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, teristimewa kepada Nesi Afriani Helsya S.E.,M.M yang tidak pernah bosan bosannya meberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus ikhlas meluangkan waktu, meberikan bimbingan dan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi manusia yang lebih baik.

Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini kepada sahabat penulis Dini Trisya Putri, Yolanda Putri Anella, Dia Putriani S.H, Kisosof S.H, Afridah S.H, Shoda Khansa, Annisa Dwi Rahayu, Bang Irvani Gusmi Aldi, Adam Awaludin, Doni Damara, Jefri Saputra, Desvarizal, Gembs, The Engkol's, terimakasih atas canda tawa, tangis yang kita lalui, terimakasih atas dukungan yang selalu kalian berikan kepadaku saat mengalami kesulitan dan untuk teman-teman angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam menyusun skripsi.

Terimakasih untuk kalian semua, akhir kata penulis persembahkan skripsi ini kepada kalian, orang-orang yang penulis sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Asas – Asas Perjanjian	12
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
4. Jenis – Jenis Perjanjian.....	17
5. Wanprestasi.....	20
6. Berakhirnya Perjanjian.....	23
B. Tinjauan Tentang Ekspedisi	
1. Pengertian Ekspedisi	25
2. Fungsi dan Tujuan Ekspedisi	26

3. Dasar Hukum Ekspedisi	27
4. Hak dan Kewajiban Ekspediter.....	28
5. Para Pihak Dalam Ekspedisi	30
6. Syarat – Syarat Pengiriman Barang	31
C. Tinjauan Tentang Angkutan Darat	
1. Pengertian Angkutan Darat	32
2. Hak dan Kewajiban Angkutan Darat	33
3. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab Angkutan	33
4. Penghitungan Biaya Angkutan.....	35
5. Tahap – Tahap Penyelenggaraan Angkutan.....	37
6. Perbedaan Angkutan Darat dengan Angkutan Lain.....	38

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat Pada Melianda Transport	39
B. Bentuk Kerugian Yang Dialami Oleh Perusahaan Melianda Transport Dan Pengirim.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	44
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan atau biasa juga disebut transportasi adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan¹.

Oleh karena itu jasa pengangkutan barang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat karena keterbatasan dalam membawa barang yang akan di pindahkan dan jarak yang jauh juga menjadi faktor penghambat utamanya, maka dari itu masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa pengangkutan barang, dengan menyediakan ketentuan oleh pihak yang membuka usaha di bidang jasa pengangkutan barang.

Perjanjian itu sendiri merupakan penghubung antara yang satu dengan yang lain, akan menimbulkan suatu hubungan yang disebut perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis². Pasal 1313

¹ Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 153

² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia –Cet 21, Jakarta. hlm.2

KUHPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian pengangkutan barang yaitu suatu perjanjian antara pengangkut dan pengirim untuk mengangkut dan memindahkan barang milik pengirim ke tempat tujuan dengan selamat, dengan membayar biaya pengangkut³. Pasal 168 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak- pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi), pengirim barang maupun penerima barang. Pengusaha angkutan disini merupakan orang atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum.

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Salim H.S juga berpendapat angkutan barang merupakan rangkaian kegiatan (peristiwa)

³ Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 169

pemindahan barang atau penumpang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan.

Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian, yaitu meliputi:

1. Serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan.
2. Saat terjadinya perjanjian pengangkutan.
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan⁴.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 3 menyatakan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sebagaimana diketahui angkutan darat tidak hanya menggunakan mobil saja tapi juga bisa menggunakan motor, bus ataupun kereta api asalkan sesuai dengan ketentuan muatan dari jenis kendaraan angkutan barangnya. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur ketentuan angkutan darat yaitu pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat

⁴ Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 35

dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton. Kemudian perjanjian pengangkutan mengatur hak dan kewajiban antara pihak ekspediter yang bertindak atas nama pengirim dan pihak pengangkut. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan yaitu dalam BAB II Pasal 2 ayat (3) menyatakan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang akan diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan. Kemudian perjanjian pengangkutan mengatur hak dan kewajiban antara pihak ekspediter yang bertindak atas nama pengirim dan pihak pengangkut.

Ekspedisi atau ekspediter dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *cargo forwarder*. Ada dua perjanjian dalam pengangkutan dengan menggunakan jasa ekspediter yaitu perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ekspedisi adalah persetujuan timbal balik yang mengatur tentang apa saja hak dan kewajiban antara pihak ekspediter dengan pengirim. Sedangkan perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu

dan pengiriman barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama⁵.

Ekspediter digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Berfungsi juga sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dandang (KUHD), Buku 1, Bab V, Bagian II Pasal 86 sampai dengan 90. Pasal 86 ayat (1) KUHD berbunyi ekspediter adalah orang yang perkerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggaraan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang lainnya melalui daratan atau perairan. Diwajibkan juga membuat catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat, jumlah barang dan barang yang harus diangkut, dan bila diminta juga tentang nilainya.

Salah satu pengusaha yang memiliki jasa pengangkutan barang berupa ekspedisi yaitu Melianda Transport. Melianda Transport atau disingkat dengan (*MT*) yang khusus melayani jasa angkutan darat. Berdiri pada tahun 2004 dengan nama Fajar Transport lalu pada tahun 2016 berubah menjadi Melianda Transport.

Melianda Transport tidak hanya berkantor di Kota Bukittinggi tapi juga memiliki cabang dikota-kota lainnya seperti Cabang Padang dan Cabang Jakarta. Pada saat ini Melianda Transport memiliki rute perjalanan Bukittinggi, Pekanbaru, Jakarta, Bandung dan Surabaya tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan

⁵ <http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html> diakses pada tanggal 4 juni 2018

bertambah ke kota-kota lainnya seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isi Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yakni pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara. Sama seperti halnya Melianda Transport memiliki kendaraan umum, dengan menggunakan jalur akses khusus angkutan darat, sehingga konsumen yang ingin melakukan pengiriman melalui jalur darat bisa langsung ke Melianda Transport.

Melianda Transport juga memiliki visi dan misi yaitu pembantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok Indonesia dengan harga yang terjangkau. Jika dilihat dari visi misi, Melianda Transport paham betul kalau pemerintah sangat memerlukan perusahaan angkutan barang untuk masyarakat yang ingin mengangkut barang mereka dari satu daerah ke daerah lainnya.

Pihak ekspedisi bertanggung jawab atas keselamatan barang agar sampai kepada pihak penerima dengan keadaan tidak rusak, tidak hilang, maka perusahaan ekspedisi mempercayakan kepada pengangkut/pengemudi untuk membawa barang dengan baik agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga tujuan pengangkutan barang dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masih sering perusahaan ekspedisi melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penerima

barang, baik itu kerugian yang secara nyata (materil) dialami penerima maupun kerugian yang secara immaterial seperti kekecewaan dan ketidak nyamanan yang dirasakan oleh penerima maupun pengirim, begitu juga terhadap pengiriman barang dengan Melianda Transport.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di perusahaan Melianda Transport pada tahun 2016 dan 2017 Melianda Transport mengalami beberapa hambatan yang sering terjadi pada perusahaan ekspedisi yaitu pernah mengalami kecelakaan, hilangnya barang, kerusakan pada barang, dan sebagainya. Melihat dari banyaknya kendala yang terjadi maka penulis merasa hal ini perlu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian tersebut juga bagaimana perusahaan ekspedisi melaksanakan atau membayar ganti kerugian kepada pengirim dan apasaja kerugian pengirim. Karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul **“PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT ANTARA MELIANDA TRANSPORT CABANG BUKITTINGGI DENGAN PENGIRIM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan darat pada Melianda Transport ?

2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Melianda Transport terhadap kerugian pada pengirim ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui darat pada Melianda Transport.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Melianda Transport terhadap kerugian pada pengirim.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁶.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan cara melihat norma hukum yang ada dan efektifitas norma di lapangan. Penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data di lapangan untuk data primer, di samping itu juga di lakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ed 1. Cet-15, Rajawali, Jakarta hlm

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Ibu Wita sebagai pimpinan Melianda Transport Cabang Bukittinggi, Bapak Arik dan Bapak Dayat sebagai pengirim.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan data yang ada di perusahaan Melianda Transport yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu terlebih dahulu penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dan dapat dikembangkan sewaktu melakukan wawancara sesuai dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, diolah, dirincikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan masalah.